

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT

BABADAN KABUPATEN SEMARANG



Nawang Kusuma Dayuninggar, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarul Marom

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Semarang Regency Government has stipulated Semarang Regency Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Policies for the Arrangement and Development of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. This regulation serves as a guideline in implementing policies for developing the Babadan People's Market in Semarang Regency, but its implementation has not yet run optimally. This research aims to analyze the implementation of the Babadan People's Market development policy in Semarang Regency and analyze the supporting and inhibiting factors. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of the Babadan People's Market development policy in Semarang Regency has not been fully implemented properly according to applicable regulations. The phenomenon of the right policy, right implementer, right process, right environment and right target has not run optimally. Supporting factors for implementing this policy are communication, resources and bureaucratic structure. Meanwhile, the factor inhibiting policy implementation is the disposition of the implementer. This research recommends that market managers be more assertive in controlling traders who violate regulations, implement zoning related to levies for traders, and collaborate between implementers and policy formulators in collecting data regarding potential levies.

Keywords: Policy Implementation, Development of Traditional Market, Governance of Traditional Market

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pasar tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat sebagai penunjang sektor ekonomi Indonesia. Namun, pandangan masyarakat terhadap pasar rakyat adalah pasar yang becek, kotor, bau, kadang-kadang sampah berserakan atau sampai menggunung

tumpukan-tumpukan sampahnya sehingga masyarakat enggan berkunjung ke pasar rakyat. Sejalan dengan pendapat Rachmat (2018) bahwa pasar-pasar tradisional di Indonesia saat ini cenderung tidak layak sebagai tempat untuk bertransaksi jual beli karena kotor, kumuh, serta terbatasnya dukungan sarana dan prasarana pasar yang memadai. Berbeda dengan pasar modern yang lebih

tertata rapi dan memiliki sarana yang lebih lengkap sehingga dapat membuat konsumen lebih nyaman untuk berbelanja di pasar modern dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional.

Keberadaan pasar rakyat perlu dipertahankan karena memiliki peran yang sangat penting untuk menyerap banyak tenaga kerja. Pasar rakyat juga memiliki kontribusi penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kapasitasnya untuk menyerap pedagang melalui retribusi pasar yang dapat mendukung proses pembiayaan pembangunan daerah. Namun, Kabupaten Semarang belum mampu merealisasikan retribusi daerahnya dengan baik.

Tabel 1 - Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 – 2022

Tahun	Target (M)	Realisasi (M)	Persentase
2020	43,57	30,45	69,89%
2021	47,61	27,70	58,19%
2022	49,74	38,30	77,01%

Sumber: Telah diolah kembali oleh peneliti 2023, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 retribusi daerah Kabupaten Semarang pada tahun 2020-2022 belum dapat terealisasi dengan optimal. Pada tahun 2020, retribusi daerah hanya terealisasi sebesar 69,89%, yaitu sejumlah 30,45 M dari target yang ditentukan sejumlah 43,57 M. Persentase tersebut mengalami penurunan pada tahun

2021 menjadi 58,19%, yaitu sejumlah 27,70 M dari target yang ditentukan sejumlah 47,61 M. Meskipun persentase realisasi retribusi daerah mengalami kenaikan pada tahun 2022, tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 77,01% dengan realisasi sejumlah 38,30 M dari target yang ditentukan sejumlah 49,74 M. Pasar rakyat pun berkontribusi dalam retribusi daerah ini sehingga pasar rakyat di Kabupaten Semarang perlu dikelola dengan lebih baik untuk menunjang penerimaan PAD, khususnya pada retribusi daerah.

Pasar rakyat juga menjadi tempat yang potensial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersedia di pasar rakyat. Sandang, papan, dan pangan pun diperjualbelikan di pasar rakyat. Jumlah penduduk yang lebih banyak tentu akan membutuhkan kecukupan sandang, papan, dan pangan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Semarang pada tahun 2022 mencapai 1,09%. Angka tersebut berada di atas laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah, yaitu sebesar 0,5%. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Semarang meningkat dengan

cepat sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Semarang juga meningkat dengan cepat. Adapun persebaran penduduk di Kabupaten Semarang pada setiap Kecamatannya sebagai berikut:

Tabel 2 - Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Getasan	53.412	5,009%
2	Tengaran	73.111	6,856%
3	Susukan	51.488	4,825%
4	Kaliwungu	31.347	2,939%
5	Suruh	74.125	6,952%
6	Pabelan	45.643	4,281%
7	Tuntang	69.312	6,500%
8	Banyubiru	45.429	4,260%
9	Jambu	41.758	3,916%
10	Sumowono	35.357	3,316%
11	Ambarawa	63.486	5,954%
12	Bandungan	60.029	5,629%
13	Bawen	59.940	5,621%
14	Bringin	48.557	4,554%
15	Bancak	25.147	2,384%
16	Pringapus	56.024	5,254%
17	Bergas	71.402	6,696%
18	Ungaran Barat	82.201	7,709%
19	Ungaran Timur	78.544	7,365%
	Jumlah	106.6312	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 Kecamatan Ungaran Barat memiliki populasi penduduk terbanyak di Kabupaten Semarang, yaitu sejumlah 82.201 atau sebesar 7,709% dari total populasi penduduk di Kabupaten Semarang sehingga membutuhkan kecukupan pangan, papan, dan sandang yang lebih banyak dibandingkan dengan delapan belas kecamatan lainnya. Pasar

Rakyat Babadan memiliki peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan perlu dilaksanakan dengan baik agar perannya dapat terlaksana dengan optimal.

Dalam pembinaan pasar rakyat, dibutuhkan manajemen tata kelola pasar rakyat yang baik dan terintegritas. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh pasar rakyat yang lebih profesional dan mampu memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat sebagai pengunjung. Oleh karena itu, ditetapkanlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kabupaten Semarang pun telah menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar dapat menata dan membina keberadaan dan keberlangsungan hidup Pasar Rakyat.

Menurut Nugroho (2021) untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif, maka terdapat beberapa indikator

yang perlu diperhatikan, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat proses, tepat lingkungan, dan tepat target. Namun, indikator-indikator implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum berjalan dengan optimal. Koordinasi antara pengelola pasar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang tidak berjalan dengan baik. Keluhan yang disampaikan oleh pengelola pasar terkait implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan tidak segera mendapatkan tindakan. Selain itu, DPRD menetapkan target retribusi tidak berdasarkan pada potensi yang ada sehingga sulit untuk direalisasikan.

Kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang juga mengalami permasalahan pada pembayaran retribusi bagi pedagang. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan BAB 2, Pasal 26d dinyatakan bahwa setiap pedagang wajib membayar retribusi. Retribusi pelayanan pasar merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan sarana dan prasarana yang

terdapat di pasar. Retribusi pelayanan pasar diambil dari los, kios, dan pelataran atau Pedagang Kaki Lima (PKL).

Retribusi merupakan bagian dari sumber PAD yang dapat direncanakan dan perlu direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi daerah adalah sektor yang memiliki peranan dan fungsi untuk meningkatkan PAD untuk daerah kabupaten dan kota. Namun, realisasi penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pada Pasar Babadan belum tercapai sepenuhnya.

Tabel 3 - Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Babadan Tahun 2020 – 2022

Tahun	Target (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	Persen tase (%)
2020	811.498	654.850	80,70
2021	1.346.695,2	1.044.239,4	73,3
2022	1.346.695,2	1.076.449,1	79,67

Sumber: Telah diolah kembali oleh peneliti 2023, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan retribusi pelayanan Pasar Babadan tahun 2020 – 2022 cenderung fluktuatif dan tidak mencapai target sehingga tidak mampu memberikan kontribusi yang baik bagi PAD Kabupaten Semarang. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2020 hanya mampu merealisasikan sebesar sebesar 80,7%. Persentase tersebut

mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 73,3%. Meskipun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 79,67%. Realisasi penerimaan pendapatan retribusi pelayanan Pasar Rakyat Babadan yang belum memenuhi target ini menandakan bahwa pedagang belum menerima kebijakan sebagai aturan yang harus dilaksanakan.

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi pelayanan Pasar Rakyat Babadan yang belum memenuhi target menandakan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan optimal karena pengelola pasar sebagai pelaksana tidak tegas dalam menjalankan perannya untuk menarik retribusi dari pedagang. Dalam implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang, pedagang jug merasa keberatan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga terdapat pedagang yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian pada Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang guna menjawab pertanyaan penelitian “Mengapa pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang belum berjalan dengan optimal?”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang

D. Kajian Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan yang dilaksanakan melalui kerja sama dari sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Nugroho (2021) mengemukakan bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif sebagai berikut:

1. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan berkaitan dengan sejauh mana pemecahan masalah dalam pelaksanaan kebijakan. Apakah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan telah dirumuskan sesuai dengan karakter permasalahan.

2. Tepat Pelaksana

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat lembaga-lembaga yang berperan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun lembaga yang dapat berperan menjadi implementor dalam pelaksanaan kebijakan publik, antara lain pemerintah, kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, atau pelaksanaan kebijakan yang memiliki sifat monopoli.

3. Tepat Target

Tepat target dalam pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan apakah target yang diintervensi dalam kebijakan sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, tepat target juga berkaitan dengan apakah kebijakan yang ditetapkan bertentangan atau tumpang tindih dengan intervensi dari kebijakan-kebijakan lainnya. Tepat target juga membahas mengenai kondisi dari

target dalam kebijakan apakah ada pada kondisi yang siap untuk diintervensi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Tepat Lingkungan

Dalam pelaksanaan kebijakan terdapat dua lingkungan yang perlu diamati, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Tepat lingkungan berkaitan dengan bagaimana interaksi antara perumus dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lainnya yang turut terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan, lingkungan eksternal erat kaitannya dengan bagaimana publik memandang kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Tepat Proses

Dalam pelaksanaan kebijakan, tepat proses dapat dibagi dalam ketiga proses sebagai berikut:

- a. *Policy Acceptance*, berkaitan dengan pemahaman publik dan pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Publik perlu memahami kebijakan layaknya pedoman atau aturan. Begitu juga dengan pemerintah yang perlu memahami kebijakan sehingga pemerintah dapat memahami tugas yang harus dilaksanakan.

- b. *Policy adoption*, berkaitan dengan penerimaan publik dan pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Publik perlu menerima kebijakan sebagai pedoman atau aturan. Begitu juga dengan pemerintah yang perlu menerima kebijakan yang telah ditetapkan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- c. *Strategic Readiness*, berkaitan dengan kesiapan publik dan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Publik perlu siap untuk melaksanakan dan menjadi bagian dari keberjalanan kebijakan. Begitu juga dengan pemerintah yang perlu siap untuk menjadi pelaksana dalam kebijakan.

Model Implementasi George Edwards III

Menurut George Edwards III (dalam Syahrudin, 2018), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh:

1. Komunikasi

Setiap kebijakan harus dikomunikasikan dengan tepat. Kelompok sasaran harus mengetahui sasaran yang akan dicapai untuk mengurangi terjadinya distorsi dalam

implementasi.

2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan dibutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan karakteristik atau watak dari implementor kebijakan. Disposisi pelaksana yang buruk akan menimbulkan bias dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan suatu kebijakan membutuhkan SOP untuk dijadikan sebagai pedoman oleh pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

Pembinaan Pasar Rakyat

Pembinaan pasar rakyat Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Dalam peraturan daerah tersebut, pembinaan pasar rakyat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap pasar rakyat. Pasar rakyat sendiri merupakan

pasar yang dikelola dan didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, serta Swasta. Pasar rakyat merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dijalin dengan swasta dan berbagai tempat usaha yang dapat berupa los, kios, tenda, dan toko. Pasar rakyat dapat dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, ataupun swadaya masyarakat. Proses jual beli di pasar rakyat dilakukan dengan tawar menawar antara pedagang dengan pembeli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian terletak di Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber data

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang

1. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan menilai proses pencapaian tujuan dari kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang. Berikut merupakan proses pencapaian tujuan dari kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan:

a. Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksana dalam implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan menerapkan pendekatan yang berjenjang atau bertahap dalam mengawasi dan mengendalikan pedagang. Upaya pengawasan dan pengendalian dimulai dengan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai aturan yang berlaku di Pasar Rakyat Babadan. Jika terjadi pelanggaran, pelaksana akan memberikan peringatan secara lisan kepada pedagang. Jika peringatan lisan tidak efektif, pelaksana memberikan teguran formal. Meskipun pendekatan secara bertahap ini telah dilakukan, tetapi pelaksana masih kesulitan untuk mengendalikan pedagang karena beberapa pedagang tetap melakukan

pelanggaran dan tidak menunjukkan penyesuaian perilaku setelah mendapat peringatan lisan maupun teguran formal.

b. Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, dan Kenyamanan

Petugas ketertiban melakukan patroli secara berkala untuk memastikan bahwa kondisi di Pasar Rakyat Babadan tertib, aman, dan nyaman. Petugas ketertiban juga mengkoordinasikan pedagang pasar agar dapat menutup dagangannya sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 03.00-07.00 WIB untuk pasar pagi yang berada di bagian luar bangunan pasar dan pukul 06.00-18.00 WIB untuk pedagang yang berada di bagian dalam bangunan pasar. Namun, pada pelaksanaannya pasar pagi tidak dapat terselesaikan pada pukul 07.00 WIB karena petugas tidak dapat menertibkan pedagang. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pedagang yang berada di dalam bangunan pasar karena masyarakat lebih memilih berbelanja di luar bangunan pasar yang menawarkan proses jual beli yang lebih cepat.

Petugas kebersihan membersihkan area Pasar Rakyat Babadan dan menghimbau pedagang untuk membantu menjaga kebersihan. Pasar Rakyat Babadan juga didukung dengan

keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dapat mempermudah pembuangan sampah.

c. Perlindungan Usaha

Setiap pedagang memiliki Kartu Bukti Pedagang (KTB) yang menjadi bukti kepemilikan lokasi dagang dan perizinan usaha. Kepemilikan KTB menunjukkan bahwa pedagang telah memenuhi persyaratan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya secara legal sehingga pedagang mendapatkan perlindungan usaha. Keberadaan KTB membantu pelaksana untuk mengontrol pedagang. Setiap pedagang memiliki klaim yang jelas atas lokasi dagangnya sehingga mencegah konflik atau perselisihan terkait kepemilikan lokasi dagang.

Pedagang mendapatkan izin dan perlindungan usaha sehingga memiliki kewajiban untuk membayar retribusi. Retribusi merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pedagang atas penggunaan lokasi dagang dan perlindungan usaha yang diberikan. Proses pembayaran retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang mengunjungi setiap pedagang secara langsung pada setiap hari.

2. Tepat Pelaksana

Tepat pelaksana menilai ketepatan peran aktor yang terlibat

dalam kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang. Aktor utama yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan adalah Pengelola Pasar Rakyat Babadan sebagai bagian dari Bidang Pasar dan PKL Diskumperindag Kabupaten Semarang yang memiliki peran penting dalam mengelola Pasar Rakyat Babadan secara keseluruhan.

Pengelola Pasar Rakyat Babadan mengelola dan mengendalikan pasar dengan berkeliling mengawasi keadaan pasar serta memungut retribusi dari pedagang. Pengelola pasar pun memberikan pelayanan dan pengarahan kepada pedagang terkait perizinan. Selain itu, pengelola pasar juga menganalisis sekaligus menyelesaikan permasalahan dengan menerima keluhan dari pedagang. Pedagang dapat menyampaikan permasalahan dan meminta bantuan melalui petugas retribusi yang mendatangnya untuk menarik retribusi atau datang langsung ke kantor pengelola pasar.

Pedagang merasa terbantu oleh keberadaan pengelola pasar dalam hal pembayaran retribusi, pengawasan kondisi pasar, memberikan pelayanan

dan membantu menyelesaikan permasalahan. Namun, ditemukan keluhan terkait kurangnya ketegasan pengelola pasar dalam menindak pelanggaran dari pedagang.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengelola Pasar Rakyat Babadan dibantu oleh Bhabinkamtibnas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Kepolisian Sektor Kabupaten Semarang dengan fokus pada menjaga keamanan dan ketertiban. Mereka melakukan kunjungan untuk mengawasi dan memastikan bahwa tidak terdapat permasalahan di pasar. Bhabinkamtibnas juga memberikan pelayanan negosiasi dan mediasi apabila terjadi tindak kejahatan di Pasar Rakyat Babadan.

3. Tepat Proses

Tepat proses dalam implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan dapat dinilai dari kesiapan pelaksana dan kesiapan target.

a. Kesiapan Pelaksana

Kesiapan pelaksana menilai pemamahan, penerimaan, dan kesiapan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan, Bidang Pasar

dan PKL Diskumperindag dan pengelola pasar mengadakan rapat koordinasi untuk membahas kebijakan yang akan diterapkan sehingga pelaksana dapat memahami dan menjalankan tugasnya. Di samping itu, pengelola pasar mengadakan rapat internal yang dihadiri oleh seluruh anggota pengelola pasar untuk melakukan evaluasi kinerja dan menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugasnya.

Pelaksana pun dapat menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan. Pengelola pasar juga telah siap dan mampu menerima serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengelola pasar dapat diandalkan oleh pedagang untuk memberikan arahan dan menyelesaikan masalah yang terjadi Pasar Rakyat Babadan. Kepercayaan dari pedagang kepada pengelola pasar sebagai penengah dan penyelesaian masalah menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kualifikasi dan kesiapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas tersebut.

b. Kesiapan Target

Kesiapan pelaksana menilai pemahaman, penerimaan, dan kesiapan pelaksana dalam melaksanakan

kebijakan. Tidak semua pedagang memahami kebijakan pembinaan dengan baik. Beberapa pedagang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kewajiban mereka, termasuk pembayaran retribusi, menjaga kebersihan, dan menata dagangan dengan rapi. Namun, ada juga yang hanya fokus pada satu aspek, seperti hanya membayar retribusi.

Meskipun sebagian Pedagang Pasar Rakyat Babadan telah memahami kewajiban dan larangannya sebagai pedagang serta mengetahui apa yang diharapkan dari mereka sebagai pedagang, tetapi masih terdapat pedagang yang merasa keberatan atau bahkan menolak untuk menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini juga didorong oleh keadaan Pasar Rakyat Babadan yang sepi. Keadaan pasar yang tidak ramai membuat pedagang merasa terbebani dengan kebijakan yang ditetapkan. Bahkan, terdapat lokasi dagang yang telah disegel karena pedagang tidak melakukan pembayaran retribusi. Namun, di sisi lain, ada juga pedagang yang tetap taat pada aturan.

4. Tepat Lingkungan

Ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan dapat dinilai dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

a. Lingkungan Internal

Implementasi kebijakan dapat dinilai dari interaksi antara pelaksana kebijakan perumus kebijakan dan lembaga lain yang terkait. Bidang Pasar dan PKL dan pengelola pasar selaku pelaksana dengan DPRD Komisi B selaku perumus kebijakan berkoordinasi dalam rapat anggaran yang membahas mengenai target retribusi Pasar Rakyat Babadan. Interaksi tersebut mengalami kendala karena perbedaan pandangan antara perumus dan pelaksana kebijakan.

Interaksi antara pelaksana dengan lembaga lain yang terlibat dalam kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari interaksi antara pelaksana dengan Bhabinkamtibnas dari Polsek Kabupaten Semarang dalam menyelesaikan permasalahan terkait ketertiban dan keamanan Pasar Rakyat Babadan. Pengelola pasar akan menghubungi Bhabinkamtibnas jika terdapat tindak kejahatan yang terjadi di Pasar Rakyat Babadan. Bhabinkamtibnas akan segera merespons panggilan dari pengelola pasar dan mendatangi lokasi kejadian untuk memberikan tindakan pertama. Setelah melakukan tindakan pertama

di lokasi kejadian, Bhabinkamtibnas akan membawa kasus tersebut ke Polsek untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bhabinkamtibnas juga melakukan kunjungan ke Pasar Rakyat Babadan untuk berkeliling dan berinteraksi dengan pengelola pasar serta pedagang. Tujuannya adalah untuk memantau situasi dan kondisi terkini serta mengumpulkan informasi mengenai potensi masalah keamanan yang mungkin muncul.

b. Lingkungan Eksternal

Implementasi kebijakan dinilai dari persepsi pedagang dan masyarakat terkait kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan. Pedagang menganggap bahwa masih terdapat kebijakan yang tidak tepat, yaitu pembayaran retribusi yang mewajibkan pedagang untuk membayar meskipun dalam keadaan tidak berjualan.

Berbeda dengan pedagang yang memiliki persepsi bahwa kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan ada yang tidak tepat, masyarakat sebagai pengunjung beranggapan bahwa kebijakan ini ditetapkan untuk menciptakan proses jual beli yang baik bagi semua pihak yang terlibat.

5. Tepat Target

Implementasi kebijakan dapat dinilai dari intervensi kebijakan bertentangan atau tidak dengan intervensi dari kebijakan-kebijakan lainnya dan target kebijakan berada dalam kondisi yang siap untuk diintervensi. Kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan tidak tumpang tindih. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pembinaan Pasar Rakyat yang tidak bertentangan dengan kebijakan lain. Tidak terdapat kebijakan lain yang mengganggu jalannya kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan.

Berkaitan dengan respon target, pedagang sebagai target menjalankan kebijakan dengan keterpaksaan. Bahkan, pedagang belum siap untuk diintervensi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pedagang yang masih melanggar aturan. Pedagang merasa tidak mendapatkan kesejahteraan karena kebijakan pembinaan belum mampu mengatasi persaingan dagang. Tentunya pedagang merasa dirugikan karena pedagang tetap diminta untuk mengikuti aturan yang ada dengan kondisi Pasar Rakyat Babadan yang sepi sehingga penghasilannya berkurang.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang

1. Faktor Pendukung

a. Komunikasi

1. Kejelasan Informasi

Informasi yang disampaikan melalui grup WhatsApp, brosur, buku petunjuk, papan pengumuman, dan langsung dari pengelola pasar dapat diterima oleh pedagang dengan jelas. Informasi disampaikan dengan Bahasa yang mudah dipahami dan tidak memiliki makna ganda.

2. Konsistensi Informasi

Informasi yang diterima oleh pedagang selalu konsisten, tidak simpang siur, dan tidak berubah-ubah. Seluruh pengelola pun menyampaikan informasi yang sejalan. Pedagang dapat mengandalkan informasi yang diberikan oleh pengelola pasar sebagai panduan yang konsisten dalam menjalankan aktivitas dagang mereka di Pasar Rakyat Babadan.

b. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Keberadaan SDM dalam implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan telah

memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan telah memahami tugas dan menguasai bidangnya masing-masing. Jumlahnya pun sudah cukup untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan dalam kebijakan pembinaan tersebut.

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan dalam kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan cukup untuk merawat fasilitas pasar, membeli alat kebersihan, dan memberikan pelayanan yang baik. Pengelola pasar mendapatkan biaya pemeliharaan dari Diskumperindag dan dana swadaya warga yang berasal dari pedagang.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan memiliki kejelasan prosedur pelaksanaan yang tertuang dalam SOP kegiatan. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan telah diatur dalam SOP.

2. Faktor Penghambat

a. Disposisi Pelaksana

Pelaksana dihadapkan pada kesulitan dalam memberlakukan

sanksi yang seharusnya diberikan kepada pedagang yang melanggar kebijakan. Sikap pelaksana yang tidak tegas dalam menghadapi masalah menunjukkan ketidaksesuaian antara sikap pelaksana dengan kebijakan yang ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum berjalan dengan optimal.

Implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan belum mencapai tingkat optimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses pencapaian tujuan kebijakan masih menghadapi hambatan, terutama dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pedagang yang melanggar aturan, serta penegakan ketertiban pasar. Sedangkan, proses pencapaian tujuan untuk perlindungan usaha telah berjalan dengan baik melalui kepemilikan KTB untuk setiap

pedagang yang memiliki izin lokasi usaha.

Meskipun kesiapan pelaksana kebijakan sudah baik, kesiapan target masih menjadi permasalahan. Tidak semua pedagang memahami kebijakan, dan ada yang keberatan, terutama terkait pembayaran retribusi dengan kondisi pasar yang sepi.

Lingkungan internal, terutama koordinasi antara pengelola pasar dan DPRD Komisi B, masih memiliki perbedaan pandangan yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Sementara itu, meskipun masyarakat sebagai pengunjung pasar mendukung kebijakan, pandangan pedagang berpandangan bahwa masih terdapat kebijakan yang tidak tepat.

Kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan tidak bertentangan dengan kebijakan lain. Namun, pedagang merasa tidak mendapatkan kesejahteraan dan menjalankan kebijakan dengan keterpaksaan.

Faktor pendukung implementasi kebijakan antara lain adalah komunikasi yang jelas dan konsisten, sumber daya manusia dan keuangan yang memadai, serta struktur birokrasi yang jelas. Sedangkan, faktor penghambat dalam kebijakan

ini adalah disposisi pelaksana yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan optimal.

Saran

1. Guna mengatasi pedagang yang tidak tertib dan sulit diatur, maka pengelola pasar harus lebih tegas dalam melakukan penertiban pedagang yang melanggar peraturan
2. Guna mengatasi pedagang yang keberatan dengan retribusi, maka diperlukan penerapan zonasi retribusi bagi lokasi dagang. Daerah dagang yang memiliki lokasi tidak strategis akan mendapatkan retribusi yang lebih murah dibandingkan dengan lokasi yang strategis
3. Guna mengatasi perbedaan pandangan antara Bidang Pasar dan PKL serta pengelola pasar sebagai pelaksana dengan DPRD Komisi B sebagai perumus kebijakan dalam menetapkan target retribusi, maka diperlukan kolaborasi antara pelaksana dengan perumus kebijakan dalam mengumpulkan data terkait potensi retribusi Pasar Rakyat Babadan agar data yang dikumpulkan semakin relevan, akurat, dan menumbuhkan rasa

saling percaya antara pihak pelaksana dan perumus kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2023). *Kabupaten Semarang dalam Angka Semarang Regency in Figures 2023*.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haryoko, S., Bahartiar., & Awardi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Hendrayadi dkk. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi Ketiga*. Yogyakarta. Gava Media.
- Malawat, S.H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary*.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik:*

Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. Elex Media Komputindo.

- Nur, A. C., Akib, H., & Niswaty, R. (2022). *Eksistensi Administrasi Publik pada Arus Globalisasi*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Satispi, E., & Mufidayati, K.,. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jakarta: UMJ Press.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*.
- Syahrudin. (2018) *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- ### Jurnal
- Bakar, A. A., Ong, S. C., Ting, C. Y., Ooi, G. S., & Hassali, M. A. A. (2022). Barriers for Implementation of E-pharmacy Policy: Views of Pharmacy Authorities, Public Institutions and Societal Groups. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 30(1).
- Bria, Y., Lumingkewas, L., & Mamonto, F. (2023). Implementation Of Saumlaki Traditional Market Relocation Policy In Tanimbar Islands District. *Technium Social Sciences Journal*, 39, 80-88.
- De Oliveira, B. R., & Daroit, D. (2020). Public Policy Networks and the Implementation of the " Bolsa-Família" Program: An Analysis Based on the Monitoring of School Attendance. *Education Policy Analysis Archives*, 28(120).
- Kaunang, B., Kaawoan, J. E., &

- Pangemanan, F. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Mengenai Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Liu, C. H. S., Chou, S. F., & Lin, J. Y. (2021). Implementation and evaluation of tourism industry: Evidentiary case study of night market development in Taiwan. *Evaluation and Program Planning*, 89, 101961.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Nawangsari, H. U., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (Jakstrada) Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1-14.
- Pratama, E., & Hertati D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat pada Pasar Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*, 4(2). 647-660
- Putri, T. A., & Rengga, A. (2019). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Izin Penggunaan Kios Dan Los di Pasar Batang, Kabupaten Batang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 265-283.
- Rachmat, H. B. (2018). Keberadaan Pasar Tradisional Bersaing di Tengah-Tengah Pasar Modern. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 1-17.
- Ramadhani, H. M. (2022). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara). (Implementation of Market Management Policy (Case Study of Amuntai Main Market, Hulu Sungai Utara Regency))* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Rijali, A. (2019). Analisis Data K
- ualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Septiyuslianisa, S. (2020). Pembinaan Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 682-688.
- Silva, N. P., & Oliveira, J. M. D. (2023). Análise da implementação da Política Pública NutriSUS em Porto Ferreira, SP. *Saúde e Sociedade*, 32, e220106pt.
- Sokseleuy, Y. (2020). Policy Implementation: Fishery Policy Related to Local Government Management. *International Journal Papier Public Review*, 1(1), 15-19.

Laporan

- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. (2020). Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Babadan.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. (2021). Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Babadan.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. (2022). Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Babadan.

Peraturan

- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan